



**PENETAPAN**

Nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Ni Wayan Ripen**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak bekerja, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, tempat tinggal di Br. Wijaya Kusuma Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- 2. I WAYAN SUREG**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, tempat tinggal di Br. Wijaya Kusuma Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- 3. I MADE SUKA**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, tempat tinggal di Br. Kelod Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- 4. I NYOMAN NUADA**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, tempat tinggal di Br. Wijaya Kusuma Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- 5. I KETUT SUKARTA**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, tempat tinggal di Br. Wijaya Kusuma Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada: Siswo Sumarto, S.H., I Made Sugianta, S.H., Hendi Tri Wahyono, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Bhumi Law Office, Lawyer & Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Tukad Jinah, Perumahan Puri Waturenggong, Blok E No. 4, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 03 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Beni Bintoro, S.H., M.Kn., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jalan

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Uluwatu No. 9, Dreamland Entrance Gate, Br. Bakung Sari Pecatu Graha, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register nomor 2304/Daf/2021, tanggal 3 Agustus 2001, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

1. **Bambang Samijono**, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Taman Sari I-C/61 Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **I Putu Candra, S.H.**, dalam jabatan selaku Notaris & PPAT berkantor di Jl. Kepundung 48, Dauh Puri, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: I Nyoman Budi Adnyana, S.H., M.H., CLA., CPL., I Gusti Agung Dian Hendrawan, S.H., M.H., Ni Kadek Ratna Jayanti, S.H., M.H., Ni Made Yudik Purwanto, S.H., I Gede Yasa Catur Adnyana, S.H., Para Advokat yang, beralamat di Jalan Melati No. 69, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register nomor 2541/Daf/2021, tanggal 10 September 2021 sebagai **Tergugat II**;
3. **Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Badung**, tempat kedudukan Jl. Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Pergantian Hakim Anggota;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register Nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps, pada pokoknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat II datang menghadap masing-masing Kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak hadir atau menunjuk kuasa yang sah untuk datang dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, Kuasa Penggugat menyampaikan surat pencabutan gugatan tertanggal 15 November 2021, yang pada pokoknya mencabut surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register Nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps, dengan alasan Para Penggugat menganggap surat gugatannya saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses persidangan belum memasuki tahap pemeriksaan, yaitu belum ada penyampaian jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini proses persidangan belum memasuki tahap pemeriksaan, yaitu belum adanya penyampaian jawaban dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Para Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan Para Tergugat dan turut Tergugat, sehingga pencabutan terhadap perkara tersebut oleh Kuasa Para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan register nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 18 Agustus 2021, telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 18 Agustus 2021, dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh kami: **Rustanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.** dan **I Wayan Sukradana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ni Wayan Arwati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.**

**Rustanto, S.H., M.H.,**

**I Wayan Sukradana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ni Wayan Arwati, S.H., M.H.**

Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara 791/Pdt.G/2021/PN Dps:

1.	Biaya	Pendaftaran
.....	Rp 30.000,00	
2.	Biaya	Proses.....
.....	Rp 50.000,00	
3.	Biaya	
Panggilan.....	Rp1.100.000,00	
4.	Biaya	Penggandaan
berkas.....	Rp 35.000,00	
5.	Biaya	PNBP
Panggilan.....	Rp 40.000,00	
6.	Biaya	
Redaksi.....	Rp 10.000,00	
7.	Biaya	Meterai .....
.....	Rp 10.000,00	
Jumlah : .....		Rp1.275.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)